



WALIKOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 47 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah perlu adanya penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari sub sistem Cadangan Pangan Nasional;
 - b. bahwa sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan, setiap kota harus memiliki cadangan pangan sebanyak 100 (seratus) ton setara beras;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5360);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;
16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras oleh Pemerintah;
17. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah.

18. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
23. Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 26);
24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 13);
25. Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah dan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disingkat DKPP adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tangerang.

7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selanjutnya disebut Kepala DKPP adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tangerang.
8. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kota Tangerang
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagaimakanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
11. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh Pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan terjadinya gejolak harga.
12. Cadangan Pangan Nasional adalah cadangan pangan di seluruh pelosok Wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
13. Cadangan Pangan Pemerintah selanjutnya disingkat CPP adalah cadangan pangan yang dikelola pemerintah pusat serta cadangan pangan yang dikelola oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
14. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi selanjutnya disingkat CPP-Provinsi adalah persediaan pangan sebagai cadangan Pemerintah Provinsi Banten untuk penanggulangan kerawanan pangan spesifik lokalita dan peningkatan gizi masyarakat, yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
15. Cadangan Pangan Daerah selanjutnya disingkat CPD adalah persediaan pangan sebagai cadangan Pemerintah Kota Tangerang untuk penanggulangan kerawanan pangan spesifik lokalita dan peningkatan gizi masyarakat, yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
16. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola masyarakat ditingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
17. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok daerah hasil penyediaan yang masih tersisa dan belum tersalurkan.

18. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti : gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
19. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
20. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/faktor non alam maupun faktor manusia mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
21. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
22. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.
23. Rawan pangan kronis adalah keadaan rawan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat yang miskin.
24. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
25. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.
26. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.

27. Beras Kualitas Medium adalah beras dengan kualitas yang setara dengan beras cadangan beras Pemerintah.
28. Perusahaan Umum Badan Logistik selanjutnya disingkat Perum BULOG adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divre Tangerang.
29. Tim Pelaksana Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota yang bertugas membantu Pemerintah Kota menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Kota di Kota Tangerang.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan CPD dimaksudkan untuk mendukung penyediaan pangan bagi masyarakat di Daerah dalam menghadapi keadaan darurat, kekurangan pangan, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan atau gejolak harga pangan dan keluarga gizi buruk.
- (2) Penyaluran cadangan pangan pokok daerah bertujuan :
 - a. meningkatkan penyediaan cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
 - c. instrumen stabilisasi harga khususnya mengantisipasi guncangan dari pasar; dan
 - d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III

SASARAN PENERIMA CADANGAN PANGAN

Pasal 3

- (1) Sasaran penerima CPD diberikan kepada masyarakat Daerah.
- (2) Masyarakat Daerah sebagai sasaran penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. mengalami rawan pangan;
 - b. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
 - c. perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan lebih dari 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari harga pembelian pemerintah selama dua bulan berturut-turut;

- d. rawan pangan transien khususnya pada daerah dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan; dan
- e. keadaan tertentu yang ditetapkan Walikota.

BAB IV

ALOKASI PENGADAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Besaran Alokasi Pengadaan Cadangan Pangan

Pasal 4

- (1) Pengadaan CPD dilaksanakan secara bertahap, untuk mencapai dan mempertahankan besaran pengalokasian kuota persediaan beras sebanyak 100 ton.
- (2) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkualitas medium.

Bagian Kedua

Pembiayaan Cadangan Pangan

Pasal 5

- (1) Biaya untuk pengadaan dan pengelolaan CPD dialokasikan setiap tahunnya pada APBD.
- (2) Biaya kegiatan pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk identifikasi, verifikasi, penyaluran, pelaporan, pengadaan beras dan segala biaya operasional.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit untuk pemenuhan cadangan pangan sebanyak 100 (seratus) ton.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

- (1) SKPD yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah DKPP.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah membentuk Tim Pelaksana.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tangerang

Sekretaris : Kepala Seksi Cadangan Pangan pada DKPP

Anggota :

1. Staf Pada Seksi Cadangan Pangan DKPP Kota Tangerang
2. Staf Pada Seksi Distribusi pangan DKPP Kota
3. Unsur Perum BULOG Sub Divre Tangerang.
4. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang.
5. Unsur Inspektorat Kota Tangerang.
6. Unsur Dinas Sosial Kota Tangerang
7. Unsur Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Tangerang.
8. Unsur PD Pasar Kota Tangerang
9. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Sekretariat : Seksi Cadangan Pangan pada DKPP

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Identifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga, sasaran penerima, bila penyaluran atas perintah Walikota (*Top Down*);
 - b. Verifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyaluran atas usulan Kecamatan (*Bottom up*);
 - c. Pemberian rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran yang sudah diidentifikasi dan/atau verifikasi yang akan menerima bantuan CPD kepada Kepala DKPP;
 - d. Menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan cadangan pangan Kota melalui DKPP;
 - e. Menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan cadangan pangan Kota melalui DKPP Kota Tangerang;
 - f. Penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan pengembangan cadangan pangan Kota dalam hal pencairan dan pemanfaatan dana untuk pengadaan cadangan pangan dan penyaluran cadangan pangan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok pemerintah dari gudang Sub Divisi Regional Perum BULOG Tangerang dengan titik bagi lokasi kelompok sasaran.

BAB VI

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Mekanisme Pengadaan

Pasal 7

Mekanisme pengadaan CPD diatur dalam perjanjian kerjasama antara DKPP dengan Perum BULOG, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium baik dan layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia dan apabila beras yang diserahkan tersebut ternyata tidak baik, atau tidak layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia yang dibuktikan dengan pemeriksaan Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan, maka Perum BULOG berkewajiban untuk mengganti beras tersebut;
- b. nilai/harga beras yang disepakati antara DKPP dan Perum BULOG untuk setiap kilogram sesuai ketentuan Harga Pembelian Pemerintah;
- c. apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan addendum perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut;
- d. biaya angkut dari gudang Perum BULOG ke sasaran masyarakat penerima disesuaikan dengan tarif angkutan umum dan menjadi beban Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Beras CPD disimpan di Gudang BULOG.
- (2) Perum BULOG sebagaimana ayat (1) bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggung-jawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya.
- (3) Perum BULOG sebagai Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memutar/memperdagangkan beras tersebut agar kuantitas (jumlah) dan kualitas beras yang tersimpan tetap terjaga.
- (4) Hasil perputaran/perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi hak pengelola yang dipergunakan untuk operasional mempertahankan kualitas dan kuantitas cadangan pangan.
- (5) Kerjasama pengelolaan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Pasal 9

- (1) Jumlah beras yang disalurkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan indeks 300 (tiga ratus) gram beras per orang per hari dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Penyaluran CPD.
- (2) Penyaluran cadangan pangan disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai dengan titik bagi sasaran.

Pasal 10

- (1) DKPP mengeluarkan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk keperluan :
 - a. penanggulangan keadaan darurat;
 - b. penanganan kerawanan pangan pasca bencana;
 - c. pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok; dan
 - d. bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan atas perintah Walikota.
- (2) Penyaluran Ccadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanganan kerawanan pangan pasca bencana dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, dikoordinasikan dengan Dinas Sosial.
- (4) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikoordinasikan dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Pasal 11

- (1) Mekanisme penyaluran CPD dapat dilakukan dengan :
 - a. atas Perintah Walikota (*Top Down*); dan
 - b. atas Usulan Kecamatan atau Lembaga Sosial/ Ekonomi Masyarakat (*Bottom Up*).
- (2) Apabila terjadi kondisi rawan pangan transien dan/atau keadaan darurat, maka Tim Pelaksana Kota melakukan identifikasi lokasi dan penerima sasaran apabila penyaluran melalui *Top Down*, atau melakukan Verifikasi terhadap lokasi dan penerima sasaran apabila penyaluran melalui *Bottom Up*.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke DKPP dengan melampirkan jumlah penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras yang akan disalurkan.
- (4) Kepala DKPP melaporkan hasil identifikasi/verifikasi kepada Walikota dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (5) Kepala DKPP memerintahkan Perum BULOG untuk menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order ke gudang Kantor Regional Perum Bulog untuk mengeluarkan sejumlah beras di lokasi yang telah ditentukan.
- (6) Tim Pelaksana memverifikasi kualitas beras sesuai dengan perjanjian pada saat penyaluran.

- (7) Kepala DKPP memerintahkan kepada Tim Pelaksana CPD untuk menyalurkan CPD.
- (8) Penyerahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ke sasaran penerima dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Walikota melaksanakan monitoring penyaluran CPD.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Kepala DKPP.
- (3) Kepala DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerintahkan Tim Pelaksana Penyaluran CPD untuk melakukan pengawasan penyaluran cadangan pangan dilapangan.

Pasal 13

- (1) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan maupun permasalahan penanganan daerah rawan pangan transien yang meliputi pelaksanaan dan pencapaian tujuan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala DKPP.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 14

DKPP melaporkan kepada Walikota tentang jumlah stock dan realisasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara periodik setiap enam bulan sekali.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Di luar ketentuan dasar penerapan yang berhak mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal ~~17 November~~ 2015

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEE, R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal ~~17 November~~ 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 47